

RINGKASAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
Perkara Nomor 14/PHP.BUP-XVI/2018
Permohonan Perkara Perselisihan Hasil Pemilu

I. IDENTITAS PARA PIHAK

A. Pemohon

Bima Theodorianus Fanggidae dan Drs. Erenst Salmun Zadrak Pella, M.Si (Pasangan Calon Nomor Urut 4)

B. Termohon

KPU Kabupaten Rote Ndao Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018.

C. Pihak Terkait

Paulina Haning-Bullu, SE dan Stefanus M. Saek, SE.,M.Si (Pasangan Calon Nomor Urut 3)

II. DUDUK PERKARA

A. Objek Permohonan

Keputusan KPU Kabupaten Rote Ndao Nomor 111/Kpts/KPU-Kab.018.434053/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rote Ndao Tahun 2018 tingkat Kabupaten Rote Ndao bertanggal 5 Juli 2018 pukul 17.30 WITA.

B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

1. Bahwa berdasarkan Pasal 2 Huruf a dan Pasal 3 ayat (1) PMK Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
2. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Nomor 111/Kpts/KPU-Kab.018.434053/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rote Ndao Tahun 2018 tingkat Kabupaten Rote Ndao bertanggal 5 Juli 2018 pukul 17.30 WITA;
3. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Rote Ndao Nomor 60/Kpts/KPU-Kab.018.434053 tentang Penetapan Paslon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rote Ndao Tahun 2018 bertanggal 5 Juli 2018. Pemohon adalah peserta pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Rote Ndao dengan Nomor Urut 4;

4. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) UU Nomor 10 tahun 2016 Jo Pasal 7 ayat (1) PMK Nomor 5 Tahun 2017 atau Pasal 8 ayat (2) PMK Nomor 6 Tahun 2017, Pemohon mengajukan permohonan pembatalan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati oleh KPU Kabupaten Rote Ndao.

C. Tenggang Waktu

Menurut Pemohon, permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

D. Pokok Permohonan Pemohon

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suaraTermohon, perolehan masing-masing pasangan calon :

No	Nama Paslon	Perolehan Suara
1.	Jonas Cornelius Lun, S.Pd dan Dr. Adolfina E. Koamesakh M.Th, M.Hum	14.304
2.	Drs. Mesakh Nitaneal Nunuhitu dan Drs. Samuel Conny Penna	9.584
3.	Paulina Haning-Bullu, SE dan Stefanus M. Saek, SE.,M.Si	22.098
4.	Bima Theodorianus Fanggaldae dan Drs. Erenst Salmun Zadrak Pella, M.Si	19.504
	Total Suara Sah	65.490

2. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Pemohon, perolehan masing-masing pasangan calon :

No	Nama Paslon	Perolehan Suara
1.	Jonas Cornelius Lun, S.Pd dan Dr. Adolfina E. Koamesakh M.Th, M.Hum	14.304
2.	Drs. Mesakh Nitaneal Nunuhitu dan Drs. Samuel Conny Penna	9.584
3.	Paulina Haning-Bullu, SE dan Stefanus M. Saek, SE.,M.Si	22.098
4.	Bima Theodorianus Fanggaldae dan Drs. Erenst Salmun	19.504

	Zadrak Pella, M.Si	
	Total Suara Sah	65.490

3. Bahwa menurut Pemohon, perbedaan dan selisih perolehan suara Pemohon dan Termohon disebabkan adanya pengurangan suara Pemohon di beberapa Kecamatan yaitu : Pantai Baru, Rote Barat Daya, Rote Barat Laut, Rote Selatan dan Tengah;
4. Bahwa menurut Pemohon, dari keempat Paslon , Paslon Nomor Urut 3 adalah paket yang didukung oleh Pemda dikarenakan calon Bupatinya merupakan istri dari Bupati Rote Ndao yang bertujuan membangun dinasti dan mempertahankan kekuasaan. Itulah paket Lentera memiliki keuntungan dibandingkan dengan Paslon lainnya dalam Pilkada;
5. Bahwa menurut Pemohon, berbagai pelanggaran dan kecurangan yang terjadi dilapangan berdasarkan temuan dan bukti-bukti adalah politik uang, keterlibatan ASN, pelanggaran dan kecurangan dalam upaya penggelembungan suara, pelanggaran oleh KPUD Kabupaten Rote Ndao selaku penyelenggara dan Panwaslu selaku pengawas.

E. Petitum

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Rote Ndao Nomor 111/Kpts/KPU-Kab.018.434053/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rote Ndao Tahun 2018 tingkat Kabupaten Rote Ndao bertanggal 5 Juli 2018 pukul 17.30 WITA;
3. Memerintahkan KPU Rote Ndao untuk melakukan PSU Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018 pada 5 Kecamatan, yakni Pantai Baru, Rote Barat Daya, Rote Barat Laut, Rote Selatan, dan Rote Tengah;
4. Memberikan sanksi berat kepada penyelenggara Pemilihan Tahun 2018 Kabupaten Rote Ndao;
5. Memerintahkan kepada KPU Rote Ndao untuk melaksanakan putusan ini.

III. JAWABAN

A. Dalam Eksepsi

1. Kewenangan Mahkamah

Menurut Termohon, sebab-sebab terjadinya pengurangan suara di 5 Kecamatan yang didalilkan Pemohon tidak termasuk dalam kewenangan Mahkamah.

2. Kedudukan Hukum

Terhadap syarat pertama, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan kepada Mahkamah sebab benar Pemohon adalah Paslon Nomor Urut 4. Namun mengenai syarat kedua yaitu pemenuhan prosentasi peroleh suara dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan ke Mahkamah.

3. Tenggang Waktu

Bahwa pengajuan permohonan, Termohon menyatakan tidak keberatan karena benar Pemohon telah mengajukan permohonan sesuai dengan tenggang waktu yang ditetapkan dalam Pasal 157 ayat (5) UU Nomor 10 Tahun 2016 Jo Pasal 5 PMK Nomor 5 Tahun 2017.

B. Pokok Perkara Termohon

1. Menurut Termohon menolak seluruh alasan permohonan Pemohon, kecuali yang diakui secara tegas dan apa yang telah diuraikan dalam eksepsi dianggap secara mutatis mutandis termuat juga dalam pokok permohonan ini;
2. Tidak benar Termohon melakukan pengurangan suara Pemohon di Kecamatan Pantai Baru, Rote Barat Daya, Rote Barat Laut, Rote Selatan dan Rote Tengah;
3. Bahwa dugaan terjadinya politik uang yang dituduhkan oleh Pemohon tidak beralasan hukum dan mohon ditolak dan dugaan keterlibatan ASN tidak benar dan mohon ditolak sebab Termohon tidak pernah memperoleh rekomendasi dari Panwas;
4. Bahwa dugaan terjadinya pelanggaran dan kecurangan dalam upaya penggelembungan suara yang dituduhkan oleh Pemohon tidak benar dan mohon ditolak;
5. Bahwa dalil Pemohon kepada Termohon berkaitan dengan distribusi logistic Pilkada ke KPPS dan PPS, yang menggunakan C1 Plano Besar yang tidak Berhologram adalah tidak benar sebab menurut Keputusan KPU Nomor 305/HK.03.1-Kpt/07/KPU/IV/2018, peruntukan C1 Plano-KWK untuk setiap TPS hanyalah 1 lembar yang Berhologram dan setelah pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara, dimasukkan ke dalam kotak suara tersegel dan tidak dapat digunakan untuk para saksi Paslon.

C. Petitum

Dalam Eksepsi

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya;
2. Menatakan Mahkamah tidak berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;
3. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2018 tingkat Kabupaten Rote Ndao;

Dalam Pokok Permohonan

1. Menyatakan Permohonan Pemohon ditolak atau tidak dapat diterima;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan KPU Kabupaten Rote Ndao Nomor 111/Kpts/KPU-Kab.018.434053/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rote Ndao Tahun 2018 tingkat Kabupaten Rote Ndao tetap sah dan benar.

IV. PERTIMBANGAN HUKUM

1. Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU Nomor 10 Tahun 2016 dan Pasal 7 ayat (2) huruf a PMK Nomor 5 Tahun 2017;
2. Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rote Ndao Tahun 2018, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 UU Pilkada dan Pasal 7 PMK Nomor 5 Tahun 2017, sehingga Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum beralasan menurut hukum.

V. KONKLUSI

1. Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;
2. Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
3. Permohonan Pemohon diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam Peraturan perundang-undangan;
4. Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
5. Pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan.

VI. AMAR PUTUSAN

Dalam Eksepsi

1. Menerima Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon;
2. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum.

Dalam Pokok Permohonan

menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.